

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR: 188.45/ 323 /430.4.2/2022

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Pemberian Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso:
- 15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.183.163.800,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

KEDUA

: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso selaku penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati Bondowoso melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

KETIGA

: Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 24 Maret 2022

A BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN